

Mekanisme Penyelesaian Konflik pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang

Yozi Rahmadeni^{1*}, Doni Septian²

^{1,2}STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

*Corresponding author, e-mail: yozi@stainkepri.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru dengan daya per rumah tangga 4A (900va). yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Semembang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di peruntukkan bagi lansia, janda dan masyarakat tidak mampu di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang Desa Semembang. menimbulkan konflik. Konflik terjadi antara masyarakat ke Biro dan tim pengurus partai di tingkat Kecamatan, juga antar anggota tim pengurus partai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selaku pemberi program, Kepala Desa selaku pengusul program, perwakilan Biro Penyelenggara Bantuan selaku pelaksana program, Ketua BPD, RT, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik: 1) dilatarbelakangi adanya perbedaan kepentingan yang memanfaatkan situasi dalam menutupi janji politis kampanye diwaktu pemilihan umum legislatif tahun 2019 dan pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020. 2) tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas dan pihak Biro pelaksana. 3) terjadinya miskomunikasi antara Dinas, Biro Pelaksana kepada Pemerintah Desa. 4) tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penyelenggara program. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni: upaya negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berujung pada kesepakatan akhir dengan dimediasikan oleh Pemuda Desa, Kepala Desa, DPRD dan Tokoh Masyarakat setempat.

Kata kunci: Konflik; Mekanisme penyelesaian konflik; Subsidi.

Abstract

Implementation of the new installed electricity meter subsidy program with 4A power per household (900va) proposed by the Semembang Village Government to the Energy and Mineral Resources Service of Riau Islands Province for the elderly, widows and poor people in Hamlet 1 and Hamlet 2 Island Semembang Semembang Village causes conflict. Conflicts occurred between the community at the Bureau and the party management team at the sub-district level, as well as between members of the party management team. This research aims to explain the causal factors and resolution mechanisms. This research uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews and documentation. The informants in this research consisted of the Head of the Electricity Division of the Energy and Mineral Resources Service of Riau Islands Province as the program provider, the Village Head as the program proposer, representatives of the Aid Organizing Bureau as program implementers, Heads of BPD, RT, community leaders and youth leaders. The research results show that the causes of the conflict: 1) were motivated by differences in interests which took advantage of covering political campaign promises during the 2019 legislative general election and the 2020 Regional Head election. 2) there was no socialization carried out by the Department and the implementing Bureau. 3) there was miscommunication between the Department, the Implementing Bureau and the Village Government. 4) there is no supervision carried out by the Program Organizing Service. The conflict resolution mechanism is carried out through several approaches, namely: negotiation, conciliation and mediation efforts which end in a final agreement mediated by Village Youth, Village Head, DPRD and local community leaders.

Keywords: Conflicts; Resolution mechanism; Conflicts.

How to Cite: Rahmadeni, Y. & Septian, D. (2023). Mekanisme Penyelesaian Konflik Pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 61-72.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2023 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Otonomi desa berdampak kepada peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui perkembangan kemajuan suatu desa yang tidak terlepas dari sebuah kebijakan pemerintah, baik tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Tentu saja hal itu menjadi berdampak sosial, ketika kebijakan pemerintah itu erat dengan kehidupan sosial masyarakat di desa. Begitu juga dengan konflik atas kebijakan yang terjadi di masyarakat, tidak terlepas dari masalah kebijakan itu sendiri. (Kali, 2012).

Konflik sosial sering terjadi disebabkan perbedaan pendapat, pandangan, pemahaman, dan kepentingan atau perbedaan lain yang lebih umum seperti perbedaan agama, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya. Penelitian Irwandi menjelaskan bahwa konflik merupakan suatu hal yang sulit untuk dipisahkan dan selalu ada dalam kehidupan sosial (Irwandi, 2017). Sama halnya Kahar (2020) menjelaskan konflik sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh suatu perasaan ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap kebijakan, program serta adanya sumber daya mobilisasi. Selanjutnya, Kurniawan (2021) juga mendefinisikan konflik sebagai hubungan yang mempunyai arah tujuan berbeda pendapat atau tidak sejalan antar dua orang atau lebih (kelompok). Dengan demikian, konflik tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Penelitian di atas membahas terkait permasalahan konflik pada umumnya, namun penelitian ini menjelaskan penyebab dan mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi pada program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) di Pulau Semembang Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun. Program bantuan tersebut adalah salah satu program bantuan subsidi yang diusulkan sesuai dari pendataan penerima bantuan dari Pemerintah Desa Semembang bersama salah seorang pemuda Desa ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, yang diperuntukkan bagi lansia, janda dan masyarakat tidak mampu di Pulau Semembang Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

Program ini dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik di tengah masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 pulau Semembang. Konflik terjadi antara masyarakat dengan Biro Penyelenggara bantuan dan salah satu Tim Pengurus Partai Kecamatan. Munculnya konflik ini dikarenakan adanya perbedaan data nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dari Desa, dengan data nama penerima bantuan yang direalisasikan oleh Biro Penyelenggara. Di samping itu, dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, konflik juga terjadi antara sesama Anggota Tim Pengurus Partai Kecamatan atas program bantuan tersebut. Program tersebut dalam pelaksanaan Pemerintah Desa tidak dilibatkan oleh Biro Penyelenggara bantuan, namun pada saat terjadinya konflik Kepala Desa yang didemonstrasi oleh masyarakat yang berkonflik. Adapun data perbedaan nama penerima bantuan, sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Data Nama Penerima Bantuan Dari Desa dan Data Realisasi Nama Penerima Bantuan dari Biro Pelaksana

Data Nama-Nama Dari Desa Semembang			Data Nama-Nama Dari Biro Pelaksana		
No	Nama	Ket	No	Nama	Ket
1	2	3	1	2	3
1	Jamaah	Lansia/Miskin	1	Jamaah	Lansia/Miskin
2	Abdul Manaf	Lansia/Miskin	2	Abdul Manaf	Lansia/Miskin
3	Zainal Abidin	Lansia/Miskin	3	Edi	Miskin
4	Sy. Cantik	Lansia/Miskin	4	Sukmin	Miskin
5	Usman	Lansia/Miskin	5	Hariyanti	Miskin
6	Patima	Lansia/Miskin	6	Asri	Miskin
7	Raja Dare	Lansia/Miskin	7	Iskandar	Miskin
8	Soyah	Lansia/Miskin	8	Soyah	Lansia/Miskin
9	Abdul Razak	Lansia/Miskin	9	Helmi	Miskin

10	Awang	Lansia/Miskin	10	Sapaat	Miskin
11	Salmah	Lansia/Miskin	11	Salmah	Miskin
12	Rusni	Lansia/Miskin	12	Rusni	Lansia/Miskin
13	M.Yusuf	Lansia/Miskin	13	Saprizal	Miskin
14	Salmah	Lansia/Miskin	14	Fadlizar	Miskin
15	Kadariah	Lansia/Miskin	15	Kadariah	Miskin
16	Suhaimi	Lansia/Miskin	16	Suhaimi	Miskin
17	Masri	Lansia/Miskin	17	Masri	Lansia/Miskin
18	Kahar	Lansia/Miskin	18	Kahar	Lansia/Miskin
19	Muhammad	Lansia/Miskin	19	Haripin	Lansia/Miskin
20	Sabtu	Lansia/Miskin	20	Sulaiman	Miskin
21	Nordin	Lansia/Miskin	21	Dedi Syahputra	Miskin
22	Zaitun	Lansia/Miskin	22	M. Saleh	Miskin
23	Rosli	Lansia/Miskin	23	Rosli	Miskin
24	Samsudin	Lansia/Miskin	24	Hasan	Miskin
25	Mohd. Isa	Lansia/Miskin	25	Mohd. Isa	Miskin
26	Patimah Karim	Lansia/Miskin	26	Azman	Miskin
27	Sy.Kintan	Lansia/Miskin	27	Efendi O	Miskin
28	Sudin	Lansia/Miskin	28	Sudin	Miskin
29	Asiah	Lansia/Miskin	29	Asiah	Miskin
30	Syarif	Lansia/Miskin	30	Ismarudi	Miskin
31	Jariah	Lansia/Miskin	31	Hairul	Miskin
32	Siti Aminah	Lansia/Miskin	32	Adlan	Miskin
33	Lam	Lansia/Miskin	33	Rajab	Miskin
34	Amat	Lansia/Miskin	34	M. Azmil	Miskin
35	M. Yakop	Lansia/Miskin	35	M. Yakop	Miskin
36	Umar	Lansia/Miskin	36	Masdar	Miskin
37	Azman T	Lansia/Miskin	37	Azharudin	Miskin
38	Aminah	Lansia/Miskin	38	Kamarudin	Miskin
39	Patmah	Lansia/Miskin	39	Patimah	Lansia/Miskin
40	Zainun	Lansia/Miskin	40	Jasri	Miskin
41	Biah	Lansia/Miskin	41	R. Jumari	Miskin
42	Indra Kusnadi	Lansia/Miskin	42	Lelawati	Miskin
43	Kanira	Lansia/Miskin	43	Halimun	Miskin
44	Mustafa	Lansia/Miskin	44	Jufrizal	Miskin
45	Syamsiah	Lansia/Miskin	45	Syamsiah	Miskin
46	Hasnah	Lansia/Miskin	46	Hasnah	Lansia/Miskin
47	Odah	Lansia/Miskin	47	Yazid	Miskin
No	Nama	Ket	No	Nama	Ket
1	2	3	1	2	3
48	Bakri	Lansia/Miskin	48	Irwan	Miskin
49	Ikram	Lansia/Miskin	49	Saidina	Miskin
50	Semar	Lansia/Miskin	50	Rizal	Miskin
51	Kurdi	Lansia/Miskin	51	Kurdi	Miskin
52	Tairah	Lansia/Miskin	52	Tairah	Miskin
53	Dayang	Lansia/Miskin	53	Hafriandi	Miskin
54	Zaleha	Lansia/Miskin	54	Irwanto	Miskin
55	Rahman	Miskin	55	Rahman	Lansia/Miskin
56	Zahid	Miskin	56	Zahid	Miskin

57	Amroni	Miskin	57	Syarif	Miskin
58	M. Aris	Miskin	58	M. Aris	Miskin
59	Zakaria	Miskin	59	Roni Varera	Miskin
60	Rusli	Miskin	60	Rusli	Miskin
61	Suzaini	Miskin	61	Jais	Miskin
62	Agus Susanto	Miskin	62	Agus Susanto	Miskin
63	Rasid	Miskin	63	Rasid	Miskin
64	Razali	Miskin	64	Yusaini	Miskin
65	Lizan	Miskin	65	Jamilah	Miskin
66	Husin	Miskin	66	S. Ali	Miskin
67	Rahmat	Miskin	67	Rahmat	Miskin
68	Azanan	Miskin	68	Azanan	Miskin
69	Seman	Miskin	69	Said Muhamad	Miskin
70	Merri	Miskin	70	Merri	Miskin
71	Ahmad	Miskin	71	Jamilah	Miskin
72	Irpan	Miskin	72	Irpan	Miskin
73	Abu Kasim	Miskin	73	Abu Kasim	Miskin
74	Hamdan	Miskin	74	Jumadi	Miskin
75	Roslan	Miskin	75	Roslan	Miskin

Sumber: Data Olahan Peneliti, dari Kantor Desa Semembang, 2022

Data di atas, menunjukkan sekitar 44 orang nama penerima yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Desa sebagai penerima bantuan, namun begeser dan diganti dengan nama yang lainnya oleh Biro Penyelenggara dan salah satu Tim Pengurus Partai Tingkat Kecamatan, dan hanya sekitar 31 orang jumlah penerima yang telah ditetapkan oleh Desa sebelumnya yang masuk sebagai penerima.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kajian serupa tentang mekanisme penyelesaian konflik (Kurniawan, 2021), (Nulhaqim et al., 2017), (Astri, 2011), (Rosana, 2015), (Rahmadeni & Septian, 2022) pada program bantuan, (Septian & Yozi Rahmadeni, 2022) masih sangat terbatas dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara mekanisme penyelesaian konflik menjadi isu yang seharusnya menjadi perhatian utama yang ditawarkan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu hasil penelitian ini menjadi sumbangan secara praktis kepada pengambil kebijakan khususnya pihak-pihak pemangku kebijakan serta secara akademis terutama pada kajian Sosiologi konflik dan kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi (Rahmadeni & Septian, 2022). Informan penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yakni orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik tersebut, seperti, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selaku pemberi program, Kepala Desa selaku pengusul program, perwakilan Biro Penyelenggara Bantuan selaku pelaksana program, dan Ketua BPD, RT, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda yang dianggap memiliki pengetahuan/pengalaman dan terlibat langsung dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat dalam program bantuan tersebut.

Model Miles dan Huberman digunakan sebagai metode analisis data .yaitu pengumpulan data dengan melakukan survei lapangan, wawancara mendalam dan dokumen, serta dalam aspek pengambilan sampel menggunakan seleksi. *purposive sampling* dengan mengidentifikasi informan yang karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Alfiansyah, 2023). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data (Irwandi, 2017). Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) ini merupakan program bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang diusulkan Desa dan diperuntukkan kepada lansia, janda dan masyarakat tidak mampu di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang, Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

Program bantuan subsidi ini muncul berdasarkan usulan permohonan dari Pemerintah Desa Semembang pada tanggal 28 juli 2021, yang ketika itu Kepala Desanya masih dijabat oleh Amran, S.Pd yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau tembusan ke Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. Surat Permohonan Bantuan Meteran Listrik
Sumber: Kantor Desa Semembang, 2021

Surat permohonan di atas, didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Semembang, bahwasanya data usulan permohonan (KK) per rumah tangga penduduk di Pulau Semembang berjumlah lebih kurang 192 KK melingkupi semua (KK) rumah tangga penduduk yang ada di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang. Upaya itu dilakukannya mengingat kondisi perekonomian masyarakat di Semembang yang bermata pencaharian sebagai nelayan diharapkan mendapatkan keringanan biaya dan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepri. Terutama lansia, janda dan rumah tangga/keluarga masyarakat yang tidak mampu, karena pada masa itu kondisi pandemi covid-19 sangat berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat yang ada di Pulau Semembang Desa Semembang. Kepala Desa menitipkan usulan berkas ke salah satu pemuda desa yang menetap di Kota Tanjungpinang untuk diserahkan ke Dinas ESDM.”(hasil wawancara pada tanggal 01 maret 2022)

Realisasi program bantuan ini dari Pemerintah Provinsi Kepri yakni: Dinas ESDM pada tanggal 15 September 2021, Pemuda Desa menghubungi Kepala Desa atas tanggapan dari Dinas ESDM, sebagaimana dari permohonan yang diajukan berjumlah 192 KK, namun hanya bisa direalisasikan di tahap pertama berjumlah 75 KK, dan sisanya diusahakan pada tahap selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu kondisi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kepri mengalami *refocusing* dan berdampak pada keuangan yang ada setiap OPD, termasuk Dinas ESDM.

Pada tanggal 27 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional program ini diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau bersamaan dengan peresmian pengoperasian infrastruktur bangunan listrik di 9 (Sembilan) Desa, meliputi: Desa Semembang, Desa Degong, Desa Selat Mie, Desa Sanglar, Desa Ngal Kabupaten Karimun. Desa Sunggak, Desa Air Putih dan Desa Lingai Pada Kabupaten Anambas. Desa Busun Panjang di Kabupaten Lingga juga Dusun Binjai dan Dusun II Harapan Jaya yang berada di Kabupaten Natuna. seperti yang terlihat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Managemen PLN Unit Induk Wilayah Riau Kepulauan Riau (UIW RKR) resmikan desa berlistrik. [Dok PLN]



Gambar 2. Peresmian Desa Berlistrik di Pulau Semembang Desa Semembang

Program bantuan subsidi meteran listrik ini merupakan bantuan subsidi yang diberikan oleh Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsi Kepri berdasarkan usulan desa terhadap biaya masuk untuk pemasangan meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) bagi lansia, janda dan warga tidak mampu, dimana jika biaya masuk pelanggan pasang baru yang ditetapkan PLN dan Biro Pelaksana untuk meteran 4Ampere sekitar Rp.2.300.000, maka bagi warga yang masuk dikategorikan sebagai penerima bantuan subsidi ini, warga tersebut hanya cukup membayar Rp.900.000 ke pihak biro yang melaksanakan dan sisanya di subsidi melalui program bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Kepri. Program inilah yang seharusnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan, namun yang terjadi di lapangan menimbulkan konflik di tengah masyarakat di Pulau Semembang Desa Semembang.

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Pulau Semembang Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Konflik itu sendiri hadir disebabkan adanya suatu perasaan ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap kebijakan, program serta adanya sumber daya mobilisasi. (Kahar et al., 2020). Di samping itu konflik merupakan hubungan yang mempunyai arah tujuan berbeda pendapat atau tidak sejalan antar dua orang atau lebih (kelompok). Konflik tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Kurniawan, 2021).

Konflik sosial di tengah masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang Desa Semembang ini terjadi pada saat pelaksanaan pendistribusian bantuan yang dilaksanakan oleh Biro Pelaksana bantuan yang ditugaskan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pada program bantuan tersebut, diantaranya: adanya perbedaan kepentingan, sosialisasi, komunikasi dan pengawasan (Septian & Yozi Rahmadeni, 2022) (Rahmadeni & Septian, 2022).

Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan ini merupakan keinginan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai sasaran target yang berbeda (Susilawati et al., 2022). Pelaksanaan pendistribusian program bantuan meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang

ini tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, dimana dalam pelaksanaannya memunculkan konflik, yang disebabkan adanya kepentingan politis dari suatu kelompok yang berupaya mengambil kesempatan dengan mengatasnamakan program bantuan yang diusulkan dari Pemerintah Desa bersama salah seorang pemuda desa ini menjadi bantuan atas nama dari tim kelompok mereka.

Menurut Kepala Desa, konflik bermula pada saat pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Salah satu tim dari pengurus partai di tingkat kecamatan menyampaikan kepada masyarakat pulau Semembang bahwa ada salah satu calon dari anggota legislatif mereka di provinsi berjanji akan memberikan bantuan meteran listrik gratis ke masyarakat pulau Semembang, dengan catatan jika dia dipilih dan terpilih. Namun, bantuan yang dijanjikan tersebut tidak ada satupun yang terealisasi (Hasil wawancara pada tanggal 01 Maret 2022).

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Provinsi Kepri melalui UP3 PT. PLN. Persero Cabang Tanjungpinang merealisasikan kebijakan program pembangunan listrik perdesaan yang sempat mangkrak (terhenti) di Pulau Semembang. Sebelum program listrik ini akan dioperasikan, warga Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang diminta oleh pihak PLN untuk mendaftar dan memasang meteran listrik dan instalasi di setiap rumah. Pada saat inilah masyarakat Pulau Semembang menagih kembali dan mempertanyakan kepada pihak Tim Pengurus Partai tersebut terkait bantuan meteran listrik gratis yang dijanjikan sebelumnya. Namun dari pihak tim ini tidak bisa menjelaskan dan menunaikan janji mereka.

Pada tanggal 15 September 2021 Dinas ESDM merealisasikan bantuan meteran listrik dengan melakukan kerjasama kepada salah satu biro yang memenangkan proyek bantuan tersebut. Pada saat bersamaan inilah pihak dari tim pengurus partai ini mengambil kesempatan dengan mengatasnamakan bantuan ini, sebagai bantuan dari janji anggota legislatif yang mereka sampaikan ketika pemilu sehingga memunculkan konflik di tengah masyarakat. Hal itu karena ada juga sebagian masyarakat disini yang terprovokasi dan percaya, juga sebagian masyarakat tidak percaya kalau itu bantuan dari janji mereka. Padahal bantuan meteran tersebut merupakan bantuan atas usulan dari pihak desa bersama pemuda Desa Semembang sesuai dengan surat permohonan yang diajukan ke Gubernur Kepri pada tanggal 28 juli 2021 di atas.

Faktor penyebab awal munculnya konflik, disebabkan adanya unsur perbedaan kepentingan. (Susilawati et al., 2022) (Paulia & Windri Astuti, 2022). Pihak Desa sendiri berkepentingan membantu dan meringankan beban biaya meteran listrik bagi lansia, janda dan rumah tangga keluarga tidak mampu. Sementara dari pihak Biro dan tim pengurus partai berkepentingan menjadikan program bantuan ini sebagai kepentingan menutupi janji politis mereka yang ketika pemilu maupun pilkada, dengan berupaya untuk melakukan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan mengambil kesempatan dengan mengatasnamakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan dari pihak atau kelompok mereka kepada masyarakat Semembang.

Akibat kejadian ini, timbullah konflik di tengah masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang, karena banyak nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sebelumnya oleh Kepala Desa, namun ketika pelaksanaan pendistribusian program bantuan, data nama tersebut dari 75 KK yang telah ditetapkan sekitar 44 nama yang tidak masuk sebagai penerima, namun sebaliknya nama-nama baru yang tergolong mampu secara ekonomi masuk sebagai nama-nama penerima bantuan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kahar dkk bahwa konflik itu sendiri hadir disebabkan adanya suatu perasaan ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap kebijakan, program serta adanya sumber daya mobilisasi (Kahar et al., 2020).

Bentuk konflik yang terjadi di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang ini, bersifat horizontal, yakni: dimana konflik antara masyarakat dengan Biro dan tim pengurus partai tingkat Kecamatan, kemudian konflik juga terjadi dari tim pengurus partai itu sendiri, mereka sesama klaim dalam tim, karena dari tim mereka terdiri dari beberapa orang, juga mempunyai kepentingan untuk memasukkan nama-nama saudaranya sebagai penerima, sehingga mereka sesama tim berkelahi dan hampir beradu fisik. Kurniawan pun mengatakan demikian, bahwa konflik itu merupakan hubungan yang mempunyai arah tujuan berbeda pendapat atau tidak sejalan antar dua orang atau lebih (kelompok) (Kurniawan, 2021).

Fenomena ini menarik, dimana konflik yang terjadi ternyata tidak hanya dari masyarakat ke Biro dan tim partai, tetapi konflik juga terjadi antar sesama pengurus dari tim partai tersebut, yang mana dari pihak tim pengurus partai ini saling klaim dan berkelahi untuk memperebutkan porsi bagian nama penerima dari nama-nama sebagai penerima bantuan tahap pertama yang disalurkan dari Dinas ESDM Provinsi Kepri, yakni 75 KK tersebut. Konflik ini semestinya tidak terjadi, jika tidak adanya kepentingan pihak tertentu, dan Biro tersebut tidak boleh menentukan nama-nama penerima bersama pihak di luar yang diamanahkan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri, seharusnya biro melakukan koordinasi dan komunikasi serta menyerahkan ke Desa untuk merekap nama-nama penerima menyesuaikan dengan jumlah kouta tahap pertama dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, baru selanjutnya Biro melaksanakan dan memasang di rumah tangga penerima dari Desa.

Kondisi di atas, sesungguhnya sudah merupakan puncak luapan emosional masyarakat Pulau Semembang yang mulanya tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun karena persoalan itu tidak kunjung terselesaikan oleh pihak terkait sehingga menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat. Prilaku sesama tim berkelahi bahkan hampir beradu fisik dengan masyarakat yang demo adalah wujud dari bentuk mekanisme pertahanan diri. Pada tahap ini sesungguhnya sudah terjadi konflik di tengah masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh [Wahyudi \(2015\)](#). Hal itu terlihat dari ketidakseimbangan yang dirasakan melalui usaha masing-masing pihak yang merasa tidak ada keadilan yang ditandai dengan prilaku meniadakan, mengurangi dan menekan sehingga memunculkan pertentangan. Semestinya, pemerintah sudah peka melihat persoalan ini dan dampak yang akan muncul baik jangka panjang maupun jangka pendek dari persoalan tersebut.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran dan pembinaan agar manusia dalam kehidupannya bisa beradaptasi dan mengikuti norma-norma yang ada supaya tercipta keseimbangan dalam lingkungan sosial masyarakat. Program bantuan subsidi meteran listrik ini sejak masa sosialisasi program dilakukan sampai saat ini megindikasikan buruknya pelaksanaan, situasi yang sarat tekanan, seperti adu fisik, penggunaan kekuatan militer pada saat musyawarah warga, pun dirasakan oleh masyarakat ketika terdapat pihak dari masyarakat yang mencoba menyalurkan aspirasi tentang ketidakmerataan bantuan subsidi tersebut. Tentunya aspirasi tersebut bersumber dari keresahan masyarakat terkena dampak buruknya pelaksanaan inventaris aliran listrik yang dianggap merugikan masyarakat. Konflik yang muncul dimulai dari tingkat keresahan yang berubah menjadi pelaporan hingga konfrontasi yang bersifat anarkis.

Program bantuan subsidi meteran listrik di Semembang ini tidak disosialisasi oleh penyelenggara baik dari Dinas ESDM Provinsi Kepri maupun dari Biro penyelenggara yang ditugaskan oleh Dinas tersebut. Penulis menilai berdasarkan kejadian yang terjadi, pelimpahan kewenangan secara prosedur kurang tepat, hanya berdasarkan komunikasi lisan, tanpa melalui surat dan standar yang jelas, jika memang program ini dari Dinas ESDM Provinsi Kepri, seharusnya Dinas tersebut turun ke lokasi terlebih dahulu menyampaikan ke Pihak Desa dan sosialisasi ke masyarakat, terkait jadwal pelaksanaan program bantuan yang akan dilaksanakan, siapa pihak yang menyelenggarakan bantuan subsidi ini, serta bagaimana terkait teknis pelaksanaan distribusi bantuan. Jika ada prosedur melalui sosialisasi demikian, maka kemungkinan besar program bantuan subsidi meteran listrik ini akan terlaksana dan berjalan secara efektif tanpa adanya kemunculan konflik.

Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, menjelaskan: bahwa “proses pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik ini, dalam pelaksanaannya mereka hanya melimpahkan kepada pihak biro pelaksana yang melakukan kerjasama dengan Dinas, dan dari Dinas sendiri langsung menyerahkan kepada Biro untuk melakukan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi ke Desa. Dari usulan permohonan Desa yang masuk ke Dinas berjumlah lebih kurang 192 KK, namun yang dapat dari Dinas inisiasi pada tahap pertama yakni: 75 KK, sisanya dinas mengupayakan pada tahap 2 tahun 2022. dikarenakan kondisi *refocusing* keuangan di kami, setelah terjadinya *refocusing* anggaran APBD Provinsi Kepri.” (wawancara pada tanggal 15 September 2021)

Pada dasarnya dengan adanya program bantuan subsidi seperti ini merupakan suatu langkah yang efektif yang diambil oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kepri yang mana berperan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya melalui kerjasama lembaga-lembaga yang terkait ([Tutdin et al., 2021](#)). Suatu program, khususnya program bantuan sosial yang langsung menysasar masyarakat yang membutuhkan, pasti memiliki kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan sebuah pengukuran efektivitas suatu program, agar program tersebut menjadi lebih baik. Keberhasilan program tercermin dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan efektivitas akan semakin tinggi jika hasil program atau kegiatan semakin mendekati tujuan ([Hariningsih, 2021](#)) ([Septian & Yozi Rahmadeni, 2022](#)).

Komunikasi

Komunikasi merupakan kemampuan sebuah organisasi melibatkan proses penyatuan komunikasi dalam pencapaian tujuan sebuah program. Tujuan sebuah program Pemerintah itu menjawab permasalahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan tujuan masyarakat, terutama lansia dan masyarakat tidak mampu, untuk mendapatkan bantuan subsidi merupakan amanah undang-undang untuk meringankan beban hidup mereka dan Pemerintah wajib memenuhinya ([Septian & Yozi Rahmadeni, 2022](#))

Pada pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik di Pulau Semembang Desa Semembang ini, berdasarkan penjelasan salah seorang pemuda Desa Semembang yang membantu pihak desa menyerahkan berkas usulan serta mengawal ke Dinas ESDM hingga bantuan ini tersebut disetujui, bahwa komunikasi yang dilakukan dari Dinas hanya kepada dia, meminta untuk menyampaikan ke Kepala Desa bahwa bantuan ini disetujui Gubernur, sementara terkait teknis pelaksanaan itu tidak disampaikan oleh

mereka pihak dinas kepada pemuda tersebut, menurut mereka bahwa program ini sudah diserahkan ke salah satu Biro Pelaksana, nanti pihak Biro tersebut yang menghubungi Kepala Desa.” (hasil wawancara pada tanggal 2 Maret 2022)

Melihat kasus ini, menurut hemat penulis, pihak Biro pelaksana bantuan tersebut seharusnya mendudukkan dan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Kepala Desa selaku pemegang wilayah, bukan ke tim partai politik yang ada di Semembang, serahkan dahulu ke Kepala Desa, jumlah kuota yang dibantu dari Dinas untuk tahap pertama, terkait siapa-siapa saja nama-nama yang mau desa prioritaskan terserah desa dan desa pun sudah menetapkan sebelumnya, karena desa yang mengetahui kondisi riil kondisi masyarakatnya. Pihak biro ini tidak indenpenden sebagai pelaksana, lebih tendensius kepada pihak tim salah satu partai politik.

Pengawasan

Dalam pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Semembang, pengawasan tidak dilakukan oleh Dinas tersebut, karena sebelum nya Dinas ini melimpahkan sepenuhnya ke Biro Pelaksana. Jadi ketika terjadi masalah seperti konflik yang terjadi dikarenakan ketidaksesuaian data penerima dari program bantuan, pihak biro sendiri kebingungan dalam menyelesaikan, dan akhirnya pihak desa yang menyelesaikan bersama tokoh masyarakat dan pemuda desa tersebut.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat pada Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru di Desa Semembang

Penyelesaian konflik merupakan langkah, tahapan, mekanisme upaya dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi (Bakti, 2018). Begitu halnya dalam penelitian ini, ada beberapa langkah dalam penyelesaian konflik bantuan subsidi meteran listrik di Semembang, antara lain: negosiasi, konsiliasi dan mediasi (Rahmadeni & Septian, 2022).

Negosiasasi

Negosiasasi merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan guna mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Upaya negosiasi atas konflik bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) di Semembang.

Kepala Desa Semembang, menyelesaikan konflik yang terjadi, melalui upaya negosiasi, Kepala Desa menengahi dengan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat yang berkonflik, agar konflik ini tidak terus berkepanjangan, desa berupaya menghubungi beberapa Anggota Legislatif Provinsi daerah pemilihan Kabupaten Karimun dan juga pemuda Desa yang berada di Tanjungpinang, untuk meminta bantuan mencari solusi ditahap berikutnya, dan dari desa lebih menyarankan kepada masyarakat untuk masuk mendaftarkan diri sebagai pelanggan PLN melalui jalur mandiri lewat biro lainnya, dan Desa juga melakukan kerjasama kepada biro lainnya ini untuk membantu dalam meringankan biaya tarif bagi warga masyarakat yang kurang mampu yang akan mendaftar.”(hasil wawancara tanggal 01 maret 2022)

Konflik yang terjadi ini sebenarnya kurangnya koordinasi dari Dinas ke Desa, dan Dinas ini mempercayakan langsung kepada biro, tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tulisan ke Desa, begitu juga dengan Biro tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berkonflik ini untuk bersabar, dan mereka berupaya untuk mencari solusi kepada pihak terkait, terutama anggota legislative daerah pemilihan yang berada di provinsi. Desa membuka ruang kepada masyarakat yang berkonflik ini untuk masuk sebagai pelanggan PLN melalui jalur mandiri. Pihak Desa juga meminta maaf kepada masyarakat, karena disini walaupun desa mempunyai kewenangan dalam mengatur para penerima bantuan tahap pertama, namun dikarenakan tidak adanya komunikasi yang jelas dari pihak Dinas dan Biro ke pihak Desa, yang mana pada akhirnya dari biro melaksanakan bantuan ini berdasarkan versi nama-nama yang tanpa melibatkan Kepala Desa, ditambah adanya sisipan kepentingan kelompok partai tertentu. sehingga konflik pun terjadi secara berlanjut ditengah masyarakat, dikarenakan belum adanya titik temu dalam penyelesaiannya.

Konsiliasi.

Konsiliasi ini merupakan upaya menemukan pihak-pihak yang berkonflik ini untuk mencapai persetujuan kesepakatan atas permasalahan yang terjadi. Setelah upaya negosiasi yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat yang berkonflik, selanjutnya desa bersama tokoh masyarakat semembang mendudukkan kelompok masyarakat yang berkonflik ini dan juga kelompok tim anggota pengurus partai. tingkat Kecamatan.

Permasalahan konflik yang terjadi, Kepala Desa juga meminta bantuan kepada tokoh masyarakat dan pemuda desa untuk membantu merekonsiliasikan konflik ini, tokoh masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang memanggil kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik ini, termasuk biro pelaksana dan tim partai, karena permasalahan ini berlarut. Pada kasus permasalahan ini didapati bahwa dari Dinas, Biro

dan Desa tidak duduk dalam hal komunikasi. Selanjutnya dari pihak biro tidak netral berafiliasi ke pihak partai dan punya kepentingan dengan membawa embel-embel partai yang dimanfaatkanlah oleh anggota tim partai yang berada di desa ini untuk mengatasnamakan program bantuan ini merupakan dari DPRD partai mereka. Sedangkan pihak masyarakat yang berkonflik keberatan dan menagih janji anggota legislative ketika pemilu 2019 dan pilkada 2020. Tokoh masyarakat menengahi dengan meminta saran dari pemuda desa yang berada di Tanjungpinang. Disepakati 31 KK rumah tangga dari usulan desa masuk sebagai penerima, dan ditambah 44 KK rumah tangga penerima dari nama-nama versi biro dan anggota partai tersebut. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan, diusulkan pada tahap kedua.

Upaya mediasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkonflik dan pemangku kepentingan. Dalam proses mediasi ini, pemerintah desa berperan sebagai mediator yang memberikan pendapat dan membantu para pihak yang bersengketa dengan memberikan daftar alternatif langkah yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik.

Upaya konsiliasi juga dilakukan dalam penyelesaian konflik bantuan subsidi meteran listrik di Pulau Semembang, mengingat pada tahap negosiasi belum ada di temukan titik temu keputusan antara pihak yang berkonflik, Desa dan pihak Biro pelaksana. Sehingga pada tahap konsiliasi ini dilakukan melalui tokoh masyarakat atas saran dari pemuda Desa, sehingga disepakati bahwa dalam pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik tahap pertama berjumlah 75 KK rumah tangga penerima, dengan jumlah nama 31 KK rumah tangga penerima dari usulan pihak Desa dan 44 KK rumah tangga penerima dari nama biro dan tim anggota partai politik, dan untuk nama-nama warga yang belum masuk sebagai penerima bantuan subsidi diusulkan kembali pada tahap kedua selanjutnya, dengan menunggu hasil upaya mediasi yang akan di lakukan dari pihak Dinas ESDM Provinsi Kepri dan Desa kepada Gubernur Kepri dan Anggota Legislatif Provinsi Dapil Karimun.

Sejalan penjelasan [Azizah \(2019\)](#) bahwa dalam penyelesaian konflik dibutuhkan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi resolusi konflik. Sesungguhnya resolusi konflik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dan menangani berbagai sebab konflik dan kemudian berusaha untuk membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara pihak-pihak yang berseteru (Arsyad, dkk:2021). Kata resolusi itu sendiri merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma tersebut ([Mustamin, 2016](#)).

Mediasi

Mediasi menurut Nolan Haley (1992) adalah sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mediator dan orang yang menerima hasil perundingan. Unsur- utama yang merupakan ciri mediasi, yaitu negosiasi lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga dan tidak ada unsur yang berpihak. Pihak ketiga tidak memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan, Mediasi merupakan Alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan. Adapun tujuan dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Permasalahan konflik yang terjadi di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang, yang sebelumnya diselesaikan melalui negosiasi dan konsiliasi, sehingga tahap mediasi ini juga perlu dilakukan mengingat konflik belum disepakati sepenuhnya, karena masih ada di dapati nama-nama warga yang diusulkan ke tahap selanjutnya, Mediasi dilakukan oleh Pemuda Desa kepada Pihak Desa, pihak Dinas ESDM Provinsi Kepri, dan juga kepada Anggota Legislatif atau DPRD Provinsi Kepri. Kepala Desa meminta pendapat dan bantuan kepada Pemuda Desa untuk mencari jalan keluar terkait bantuan subsidi meteran listrik pasang baru bagi nama-nama yang belum masuk pada kategori penerima tahap pertama. Untuk menjaga kondusifitas serta kemajuan daerah, pemuda desa melakukan hearing kembali ke kantor dinas ESDM dan juga menjumpai beberapa anggota DPRD Dapil Karimun di Provinsi. Sehingga atas permasalahan konflik tersebut, dapatlah jalan solusi atau jalan keluar terhadap bantuan subsidi meteran listrik bagi masyarakat tidak mampu di Dusun 1 dan Dusun 2 Pulau Semembang, melalui tahap kedua, yakni: melalui dana program kerjasama CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya menyelesaikan konflik bantuan subsidi meteran listrik pasang baru 4A di Dusun 1 dan Dusun 2 ke tahap sebagai mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak, sehingga mendapatkan hasil kesepakatan sebagai jalan penyelesaian akhir, yang mana nama-nama penerima yang diusulkan desa sebelumnya yang belum masuk sebagai penerima tahap pertama, mendapatkan pada bantuan subsidi meteran listrik ke tahap kedua, yakni: melalui bantuan kerjasama program CSR Perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah lebih kurang 42 KK rumah tangga, sedangkan sisa 85 KK rumah tangga lainnya dari total 192 KK penduduk pulau Semembang masuk melalui

jalur mandiri dengan biaya pribadi, mengingat ketidaksabaran untuk mendapatkan penerangan akses listrik PLN di rumahnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) di Semembang, *pertama*: di latarbelakangi adanya perbedaan kepentingan pihak yang memanfaatkan situasi dalam menutupi janji politik kampanye mereka diwaktu pemilihan umum legislative tahun 2019 dan pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020. *Kedua*: tidak adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas ESDM dan pihak Biro penyelenggara bantuan. *Ketiga*: terjadinya miskomunikasi antara Dinas ESDM, biro penyelenggara dengan Pemerintah Desa. *Keempat*: tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penyelenggara program, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan, yakni: upaya negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berujung pada kesepakatan akhir dengan dimediasikan oleh Pemuda Desa, Kepala Desa, DPRD dan Tokoh Masyarakat setempat.

Rujukan

- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41-51.
- Arsyad, et al. (2021). *Resolusi Konflik; Sebuah Pengantar Sosiologi*. Kendari: Literacy Institut
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 151–162. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439>
- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.
- Bakti, A. F. (2018). Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereka Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 2(2), 120–141. <https://doi.org/10.36859/jcp.v2i2.384>
- Haley, N. & Jacqueline, M. (1992). *Alternative Dispute Resolution*. Minnesota: West Publishing Co.
- Hariningsih, I. S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Kecamatan Genteng Kota Surabaya). Universitas Tujuh Belas Agustus.
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Kahar, S., Bailussy, W., & Bahry, S. (2020). Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Terhadap Peran Imam Masjid dalam Melakukan Rekonsiliasi Konflik Sosial antara Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Tabalema (Studi Kasus di Desa Tabalema kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. *ARISTO*, 8(2), 369-380..
- Kali, A. (2012). Analisis Program Listrik Pedesaan Dalam Meningkatkan Aktivitas Sosial Masyarakat Di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. *MEKTEK*, 14(2).
- Kurniawan, D. (2021). Review : konflik sosial pada masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan pulau jawa indonesia. Universitas Brawijaya.
- Mustamin, 2016. Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185-205
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., & Adiansah, W. (2017). Konflik Pada Masyarakat Nelayan Pantai Utara Jawa Barat (Studi Kasus : Di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14206>
- Paulia, S., & Windri Astuti, C. (2022). Konflik Sosial Dalam Novel Bayang Suram Pelangi Karya Arafat Nur. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(1), 1–7.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketenagalistrikan.
- Rahmadeni, Y., & Septian, D. (2022). Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 1-11.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern) Ellya. *Al-AdYan*, 10(2), 216–230.

-
- Septian, D., & Yozi Rahmadeni. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Di Desa Semembang Kecamatan Durai. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 149–160. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.4067>
- Susilawati, Nurachmana, A., Misnawati, Purwaka, A., Cuesdeyeni, P., & Eka Asi, Y. (2022). Konflik Sosial Dalam Novel Nyala Semesta Karya Farah Qoonita. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(2), 32–43. <https://doi.org/10.37304/enggang.v2i2.3884>
- Tutdin, Z., Thahura, F., Sains, U., & Nyak, C. (2021). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi di Kota Langsa*. 7, 156–164.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep, Teori dan Permasalahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).